



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMPLEK BINA PRAJA PERKANTORAN PEMDA
KABUPATEN ROKAN HULU
JALAN TUANKU TAMBUSAI KM. 4
TELP. (0762) 91473 FAX. (0762) 91288
PASIR PENGARAIAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2019

**PASIR PENGARAIAN
JANUARI 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2019 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah, tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pasir Pengaraian, Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN
HULU,**

Drs. YUSMAR, M.Si
Pembina Utama Mudal/IV.c
NIP. 19680311 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Gambaran Umum	2
c. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
d. Maksud dan Tujuan	19
e. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
a. Perencanaan Strategis	21
1. Visi	21
2. Misi	24
3. Tujuan dan Sasaran	24
4. Strategi dan Kebijakan	25
5. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
a. Capaian Indikator Kinerja	29
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
c. Realisasi Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	35
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1.1 : Laporan Mutasi Barang Diskominfo Tahun 2019	
Lampiran 1.2 : Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2019	
Lampiran 1.3 : Rencana Kinerja Diskominfo Tahun 2019	
Lampiran 1.4 : Pengukuran Pencapaian Kegiatan Diskominfo Tahun 2019	
Lampiran 1.5 : Matriks Renstra	
Lampiran 1.6 : RKAP 2019	
Lampiran 1.7 : Realisasi Anggaran Langsung dan Tidak Langsung Th. 2019	
Lampiran 1.8 : Laporan Realisasi Anggaran 2019	
Daftar Tabel	
Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepangatan	3

Table 1.2 Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan.....	3
Table 1.3 Data Pegawai Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan.....	3
Table 1.4 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jabatan.....	4
Table 2.1 Perumusan Perwujudan Visi.....	22
Tabel 2.2 Perumusan Visi.....	22
Table 2.3 Penyusunan Penjelasan Visi.....	23
Table 3.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	29
Table 3.2 pengukuran kinerja dinas komunikasi dan informatika.....	30
Table 3.3 Jumlah Jaringan Jaringan Komunikasi.....	31
Table 3.4 Realisasi Capaian Anggaran tahun 2019.....	32



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu, Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-government, Data dan Statistik, Infrastruktur Teknologi, Pengembangan Aplikasi, dan Tata Kelola E-government.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ini disusun sehubungan dengan pelaksanaan program Tahun 2019 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang bertolak ukur pada Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. GAMBARAN UMUM



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan bupati rokan hulu nomor 51 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika. Dinas komunikasi dan informatika adalah unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah tanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun Sumber Daya yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat/golongan pegawai. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 71 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 52 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 1.1
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN**

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
----------	---	---	---	---	--------



II	-	-	2	1	3
III	2	4	4	2	12
IV	3	-	1	-	4
JUMLAH					19

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

**TABEL 1.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCA SARJANA (S2)	6	31
2	SARJANA (S1)	10	53
3	DIPLOMA	1	5
4	SLTA	2	11
JUMLAH		19	100,00

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

**TABEL 1.3
DATA PEGAWAI HONORER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	SARJANA	25	47
2	DIPLOMA	5	9
3	SLTA	21	40
4	SLTP	1	2
5	SD	1	2
JUMLAH		52	100,00

**TABEL 1.4
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT JABATAN**

NO	TINGKAT JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	ESELON II	1	5



2	ESELON III	3	16
3	ESELON IV	8	45
4	FUNGSIONAL AUDITOR	-	0
5	STAF/ FUNGSIONAL UMUM	7	34
JUMLAH		19	100,00

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai yang terlampir : **Lampiran 1.1**

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan DISKOMINFO;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;



Sekretariat terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja dan Standar Operasional Prosedur;
- e. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian
- d. melakukan inventarisasi barang inventaris;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum perlengkapan dan keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)



- (1) Kepala Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Seksi Data dan Statistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- c. layanan monitoring isu publik di media (media massa/website resmi dan media sosial);
- d. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat;
- e. standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- f. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;
- h. layanan Pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



- i. pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan Layanan Radio Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu Radio Swara Lima Luhak;
- k. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Media Centre Kabupaten Rokan Hulu;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- c. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
- d. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten local;
- e. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- f. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- g. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- h. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten Rokan Hulu;
- i. layanan pengaduan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



3. Kepala Seksi Data dan Statistik

Kepala Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Data dan Statistik;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data dan Statistik;
3. Pemutakhiran data statistik Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik;
4. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah;
5. Pengumpulan, Pengolahan, Pengelolaan, dan Penyajian Data dan statistik dalam upaya mendukung pembangunan daerah;
6. Perumusan kebijakan dan pengelolaan manajemen integrasi data antar sectoral dan antar instansi;
7. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Data dan Statistik;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penyelenggara E-government

- (1) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Infrastruktur Teknologi, seksi Pengembangan Aplikasi dan seksi Tata Kelola E-government;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan E-government;



- b. penyelenggaraan pelaksana koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksana tugas di lingkungan bidang Penyelenggaraan E-government;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas;
- d. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

a) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Infrastruktur Teknologi ;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur Teknologi;
3. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center (DRC)* ;
4. Layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
5. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
6. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif;
7. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
8. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
9. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
10. Layanan monitoring trafik elektronik;
11. Layanan penanganan insiden keamanan informasi;
12. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;



13. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur Teknologi;
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Aplikasi ;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- c. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. Layanan *recovery* data dan informasi;
- e. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Layanan interoperabilitas;
- i. Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah, Layanan pengembangan *Business Process Re- engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- j. Layanan Sistem Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



c) Kepala Seksi Tata Kelola E-government

Seksi Tata Kelola E-government mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Kelola E-government;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Kelola E-government;
3. layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten Rokan Hulu;
4. Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
7. Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
8. Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain, Menetapkan merubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain
10. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tata Kelola E-government;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN



Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun 2019.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Maksud dan Tujuan
- e. Sistematika Penulisan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Perencanaan Strategis
- b. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1) Visi

Visi Kabupaten Rokan Hulu adalah “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi, Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”.

Permasalahan pembangunan daerah yang melandasi penyusunan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni:

1. Perlunya integrasi sistem pelayanan publik untuk mendorong perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Penyediaan Infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK yang belum optimal.



3. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat, dalam artian tidak hanya kesenjangan kemampuan TIK secara teknis namun juga kesenjangan terhadap informasi .

Keterkaitan permasalahan pembangunan daerah dengan isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat dalam tabel.1

Tabel 2.1 Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah		Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3
Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	V	terintegrasinya berbagai sistem pelayanan publik	V	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	V	mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan
Penyediaan Infrastruktur TIK	V	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	V	pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	X	-
Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	V	Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat	X	-	V	Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan TIK masyarakat

Dari sejumlah perwujudan visi diatas dapat dikelompokkan menjadi pokok-pokok visi seperti dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	terintegrasinya berbagai sistem pelayanan publik	Integrasi Pelayanan publik	
2	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	Integrasi Pelayanan publik	
3	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	Infrastruktur handal	



4	pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Infrastruktur handal	Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan	Kemudahan bagi masyarakat	
6	Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	Kemudahan bagi masyarakat	
7	Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat	Kemudahan bagi masyarakat	

Penjelasan dari pokok-pokok visi diatas dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Integrasi Pelayanan publik	Agar pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien, perlu adanya integrasi antar layanan sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan mendapatkan pelayanan
	Infrastruktur handal	Pelayanan publik yang terintegrasi, harus didukung dengan infrastruktur yang handal agar berjalan secara optimal
	Kemudahan bagi masyarakat	Pelayanan publik yang handal harus dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh masyarakat

Dari perumusan tersebut, didapatkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2016-2021 adalah

“Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yaitu Integrasi Pelayanan publik, Infrastruktur handal, Kemudahan bagi masyarakat. Sesuai dengan tugas utama Dinas Komukasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan



pelayanan publik dengan memanfaatkan TIK. Salah satu upaya tersebut adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar lebih efektif dan efisien.

Upaya pengintegrasian harus didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut harus mampu memenuhi prediksi kebutuhan Kabupaten Rokan Hulu setidaknya hingga lima tahun mendatang. Selain itu, juga dibutuhkan distribusi infrastruktur yang merata, sehingga tidak menjadi kesenjangan.

Tidak meratanya distribusi infrastruktur dan informasi dapat berdampak buruk bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, dinas Komunikasi dan Informatika perlu mengambil peran sebagai GPR (*Government Public Relations*) untuk mendiseminasikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, agar masyarakat tahu, mau dan dapat memanfaatkan layanan publik yang telah disediakan.

2) Misi

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan;
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Moto Dinas Komunikasi Dan Informatika
“ Komunikasi Bersahabat, Informasi Akurat ”

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Sejalan dengan visi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dituangkan dalam misi Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan Pelayanan Publik berbasis TIK maka Tujuan dari dinas Komunikasi dan Informatika yang juga sama dengan sasaran Kabupaten pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Mengacu kepada sasaran Kabupaten yang terkait indikator yang ingin dicapai pada akhir kinerja pembangunan (2021) adalah pencapaian nilai baik pada Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif. Tujuan ini secara langsung mendukung salah satu indikator sasaran Kabupaten pada RPJMD khususnya misi 4.

Selain itu, untuk mewadahi kegiatan di bidang kesekretariatan maka Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki satu tujuan tambahan yaitu Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik dengan indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran sebesar 70% pada tahun 2021 dan Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program sebesar 93,05% pada tahun 2021

4) Strategi dan Kebijakan

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran Kabupaten, strategi dan arah kebijakan Kabupaten, maka didapatkan sejumlah rumusan strategi sebagai berikut:

- a. Strategi menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :
 - Pengembangan *masterplan* pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif.
 - Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
- b. Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala Kabupaten dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :



- Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah Kabupaten terkait program-program pembangunan
- Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- c. Strategi Melakukan pengintegrasian sistem e-government guna memudahkan monitoring keamanan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:
 - Melakukan pemetaan layanan publik administratif di Kabupaten Rokan Hulu
 - Menyusun SOP pengembangan aplikasi pelayanan publik administratif
- d. Strategi Menambah jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK dengan bantuan perekrutan Tenaga melalui lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang TIK melalui arah kebijakan Melakukan seleksi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyaringan oleh pihak ketiga dari lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu
- e. Strategi memperluas akses sarana pembelajaran TIK guna mengurangi kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat yakni dengan arah kebijakan pengembangan sarana pembelajaran TIK di wilayah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dari sejumlah strategi serta arah kebijakan tersebut, ketika dihubungkan dengan sasaran SKPD yang hendak dicapai dan dengan hasil Analisis faktor internal dan eksternal yang telah dilakukan menghasilkan 2 (dua) strategi yang dianggap tepat untuk mewujudkan sasaran SKPD yaitu menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi, strategi ini dipilih untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK. Strategi ini dipilih mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki modal yang cukup berupa sejumlah aplikasi layanan publik, kewenangan dalam menangani TIK dan kompetensi SDM TIK yang ada. Hal ini juga akan didukung dengan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu yang bergerak di bidang TIK.

Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala Kabupaten, strategi ini dipilih untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi. Hal ini didukung dengan sudah banyaknya layanan publik sebagai saluran komunikasi dengan masyarakat yang telah didukung TIK maupun yang bersifat tatap muka langsung. Selain itu minat masyarakat yang cukup besar untuk memanfaatkan layanan berbasis TIK akan sangat mendukung keberhasilan strategi ini.



5) Program dan Kegiatan

Program Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Makan Dan Minum;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah;
 - Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor;
 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
2. Program peningkatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu :
 - Pengadaan Peralatan Kerja;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
5. Program Pengembangan Data/Informasi yaitu :
 - Penyempurnaan Dan Pengembangan Data Statistik;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa yaitu:
 - Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi;
 - Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
 - Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
 - E-Government/ Internet;



- Penyediaan Dana Radio Pemerintah Daerah;
 - Layanan PPID Kabupaten Rokan Hulu;
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu:
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis indikator utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dilakukan dengan cara memuat sasaran strategis RPJMD dan renstra SKPD, Indikator kinerja, satuan target, realisasi dan persentase capaian tahun ini dengan menampilkan target dan anggaran tahun depan :

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK		N/A	90%	95%	95%	100%	Baik



	dalam pelayanan publik administratif	N/A						
--	--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

B. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja.

Setelah diperoleh data hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara neraca tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel pengukuran Kinerja.

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. ROKAN HULU**

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan penyebarluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Masyarakat	Jumlah jaringan Komunikasi.	46 Titik	46 Titik	100,00
	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.	32	0	0,00
	Jumlah Aplikasi teknologi informasi layanan SKPD.	23 Pax	15	65.21
	Rasio Layanan Informasi SKPD.	100	100	100,00
	Website milik Pemerintah Daerah.	51	51	100,00



	Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk.	N/A	N/A	-
	Cakupan layanan Telekomunikasi.	100	90	90,00
	Cakupan Layanan internet di Desa/Kelurahan.	100	90	90,00
	Jumlah penyiaran Radio.	6	5	100

Jumlah Jaringan Komunikasi

Sasaran									
Meningkatkan penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat									
No	Indikator Kinerja	S	Target					Realisasi	Capaian Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2019	
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	%	8 6	8 7	6 8	6 9	6 10	7	7

Capaian Realisasi Kinerja dari Jumlah Jaringan Komunikasi adalah :

- a. Jumlah jaringan Komunikasi pada tahun 2019 sebanyak 7 jaringan komunikasi yaitu, IFORTE, Indosat, LAXO, MYNET, TELKOM, ICON+ dan Time Excelindo.
- b. Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 29 Base Transceiver station (BTS) yang terletak di 16 Kecamatan dan 2 sebagai repeater yang berada Lubuk Bendahara dan Rokan Timur.
- c. Keberhasilan yang dicapai dari Indikator ini :
implementasinya aplikasi layanan pemerintahan online seperti:
 1. E-RFK
 2. SISREMBANGDA
 3. SIMDA
 4. Si PEDIH (WebBase)



5. Rohul Smart Acces (App Store)
6. M-Diskominfo (App Store)
7. E-Data (WebBase)
8. E-LDK
9. SILADES
10. GALAU
11. M-Diskominfo
12. Si PANDU

C. Realisasi Keuangan

Pada Tahun 2019 dana untuk menunjang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 14.545.521.812,00

Laporan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat selengkapnya dibawah ini :

REALISASI CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2019					
NO	URAIAN	ANGGARAN			SISA DANA
		PAGU	REALISASI KEUANGAN		
			(Rp.)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.029.504.000	1.802.359.794	88,81	227.144.206
	- BELANJA PEGAWAI	2.029.504.000	1.802.359.794		(227.144.206)
2	BELANJA LANGSUNG	12.516.017.812	11.149.975.764	76,66	(1.366.042.048)
	- BELANJA PEGAWAI	342.500.000	342.500.000		-
	- BELANJA BARANG DAN JASA	10.550.573.812	10.049.745.764		(500.828.048)
	- BELANJA MODAL	1.622.944.000	757.730.000		(865.214.000)
	TOTAL BELANJA	14.545.521.812	12.952.335.558	89,05	(1.138.897.842)

Pasir Pengaraian, Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Drs. YUSMAR, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680311 199303 1 007



BAB IV PENUTUP

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan yang telah dicapai seharusnya menjadi pendorong bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu:

1. Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
2. Lebih meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pelaksanaan kegiatan/program serta lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu ini kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2019. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Pasir Pengaraian, Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN
HULU,**

Drs. YUSMAR, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c



NIP. 19680311 199303 1 007